





sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 550/38/XII/2013 tertanggal 18 Januari 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu kemudian tinggal bersama di asrama Denzipur pada alamat Tergugat di atas dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hidup rukun, namun sekitar satu minggu setelah akad nikah hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, hal ini disebabkan oleh :
  - a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni suka mabuk minuman keras, mengkomsumsi obat-obat terlarang, madat dalam merokok dan bahkan berjudi;
  - b. Tergugat telah beerapa kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka di bagian tubuh dan kaki kanan Penggugat, bahkan hal ini sering dilakukan Tergugat dihadapan orang banyak dan permasalahan tersebut pernah diselesaikan di Kantor Polisi Militer, namun saja tetap Tergugat mengulangi perbuatan tersebut;
  - c. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan telah beberapa kali mengucapkan kata-kata talak dan ini juga sering diucapkan di hadapan orang banyak dan keluarga;
  - d. Bahwa Tergugat suka menjual dan menggadaikan barang-barang dalam rumah tangga yang selama ini susah payah dikumpulkan oleh Penggugat.

Hal. 2 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 dimana ketika itu Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Penggugat dan Penggugat keluar dari rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tersiksa dengan ulah Tergugat yang tidak mau merubah sifatnya, sehingga beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Burhanuddin Mokodompit, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah menerima salinan gugatan dan telah memahami isinya;
- Bahwa mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal selama 3 bulan di rumah orang tua Penggugat baru pindah ke Asrama;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar hanya rukun selama 1 minggu, melainkan rukun selama 1 tahun;
- Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat mengenai alasan cerai, kecuali Tergugat hanya pernah memukul Penggugat satu kali;
- Bahwa Tergugat tidakingin cerai dan siap merubah sikap ;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya menolak jawaban kecuali yang ia akui dan tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado Nomor : 550/38/XII/2013, tanggal 18 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado; Saksi

Hal. 4 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saksi ketahui keduanya pisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar saat bertetangga, tetapi setelah pindah ke asrama saksi tidak lihat, namun selalu dengan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering main judi, mabuk dan memukul;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan membiru di badan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menggadaikan mobil dan saksi bersama Penggugat yang datang menebus mobil itu;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tidak menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang dan Penggugat yang turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi ketahui keduanya pisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat suka main judi, suka mabuk, suka memukul dan sering menggadaikan barang-barang rumah tangganya;
- Bahwa saksi ketahui keduanya sudah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tidak menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa keduanya telah didamaikan tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan satu orang saksi bernama Teguh Rahmanto Bin Budi Bagiat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Asrama Denzipur IV Desa Watutumou III Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Tergugat di Kesatuan TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangganya awalnya baik dan rukun tapi sekarang sudah tidak rukun dan sudah berpisah, Penggugat keluar dari Asrama tanpa pamit pada Tergugat ;
- Bahwa saksi ketahui keduanya pisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena Tergugat sering berjudi, mabuk serta memakai obat-obat terlarang;

Hal. 6 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat juga sering menjual barang-barang yang ada dalam rumah, dan di saat bertengkar Tergugat melakukan KDRT hingga Penggugat kabur dari Asrama dan hingga sekarang tidak kembali ;
- Bahwa keduanya pisah tempat di tahun 2016;
- Bahwa menurut saksi keduanya masih ada harapan untuk bisa berdamai kembali karena sampai saat ini Penggugat belum memberikan atau menyerahkan kartu-kartu tanda isteri dari Anggota TNI, dan oleh karena itu kami masih akan berusaha menemui Penggugat;
- Bahwa saksi bersedia membantu merukunkan/mencari solusi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat bernama Teguh Rahmanto Bin Budi Bagiat untuk menjadi hakam atau mencari solusi bagi Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali selama dalam tenggang waktu 43 hari penundaan sidang, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ; selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan menyerahkan sesuai prosedur dan tidak keberatan dicerai oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Burhanuddin Mokodompit, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Januari 2016 dan Penggugat yang keluar dari rumah meninggalkan Tergugat disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni suka mabuk minuman keras, mengkomsumsi obat-obat terlarang, madat dalam merokok dan bahkan berjudi;
- b. Tergugat telah beerapa kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka di bagian tubuh dan kaki kanan Penggugat, bahkan hal ini sering dilakukan Tergugat dihadapan orang banyak dan permasalahan tersebut pernah diselesaikan di Kantor Polisi Militer, namun saja tetap Tergugat mengulangi perbuatan tersebut;
- c. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan telah beberapa kali mengucapkan kata-kata talak dan ini juga sering diucapkan di hadapan orang banyak dan keluarga;
- d. Tergugat suka menjual dan menggadaikan barang-barang dalam rumah tangga yang selama ini susah payah dikumpulkan oleh Penggugat.

Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dalil tersebut, pada pokoknya diakui mengenai perkawinan dan perpisahannya, serta mengakui Tergugat pernah memukul Penggugat satu kali, namun membantah dalil-dalil Penggugat lainnya;

Hal. 8 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka yang menjadi masalah pokok adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan, percekocokan dan atau pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado Nomor : 550/38/XII/2013, tanggal 18 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Nining Djabili Binti Arifin Djabili pada pokoknya menerangkan bahwa ia sering melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan saksi ketahui Tergugat sering mabuk, main judi, menggadaikan perabot/alat-alat rumah tangga dan berbuat kekerasan atau KDRT terhadap Penggugat menyebabkan Penggugat lari dari rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nining Djabili tersebut pada pokoknya telah sejalan atau diperkuat oleh saksi Santi Katili Binti Hamzah Katili, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut selain tidak mendapat bantahan yang berarti dari Tergugat, juga telah sejalan dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya

Hal. 9 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi, mabuk serta memakai obat-obat terlarang, bahkan Tergugat menjual barang-barang yang ada dalam rumah, dan di saat bertengkar Tergugat melakukan KDRT hingga Penggugat kabur dari Asrama dan hingga sekarang tidak kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena selain Tergugat suka mabuk, juga pernah berbuat kekerasan atau KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri atau tidak ? nuntuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi nasihat-nasihat tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat dan tetap berkeinginan membubarkan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal ini pula terlihat pada usaha-usaha pihak keluarga dan atau atasan pihak Tergugat untuk merukunkan keduanya tidak berhasil; demikian halnya Majelis Hakim telah mengangkat hakam dari kesatuan Tergugat untuk memberikan nasihat atau mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha-usaha perdamaian tersebut, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan lagi fakta bahwa usaha-usaha telah dilakukan secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Hal. 11 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo





“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas 1B Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan dan atau kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,-. (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 8 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rosna Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hal. 14 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosna Ali, S. Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>381.000,-</b>

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 15 dari 15 hal. Ptsn. No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)